



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT YANG MELAPORKAN  
TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud pelaksanaan pencegahan tindak pidana politik uang dan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Bupati di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana politik uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Yang Melaporkan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Bupati Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT YANG MELAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Bupati secara langsung dan demokratis di Kabupaten Purbalingga.
5. Politik uang adalah suatu maksud untuk memberikan dan/atau menjanjikan sejumlah uang, barang, materi, atau janji lainnya kepada seseorang/kelompok orang supaya seseorang/kelompok orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih, memilih calon/pasangan calon tertentu, atau menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat masa kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati.
6. Pelapor tindak pidana politik uang yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana politik uang yang terjadi.
7. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana politik uang dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
8. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, rekaman, dan uang/barang yang mendukung/menjelaskan adanya tindak pidana politik uang.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memproses tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum dan pemilihan Gubernur Dan Bupati di Kabupaten Purbalingga antara lain Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan pada semua tingkatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum, dimaksudkan sebagai:

- a. acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati di Kabupaten Purbalingga;
- b. acuan bagi masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga melakukan tindak politik uang dan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut;
- c. acuan di dalam memberikan perlindungan kepada pelapor; dan
- d. acuan dalam memberikan pendidikan politik dan partisipasi dalam upaya pencegahan tindak pidana politik uang.

### Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Bupati di Kabupaten Purbalingga adalah:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana politik uang dalam pelaksanaan Pemilu;
- b. mendorong masyarakat yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan tindak pidana politik uang untuk melaporkannya; dan
- c. mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati yang adil, berintegritas, efektif, dan efisien.

## BAB III PELAPORAN DAN PENGHARGAAN

### Pasal 4

- (1) Setiap masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana politik uang dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan Bukti Permulaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pelapor wajib dilindungi dan dijaga kerahasiaan identitasnya serta diberikan perlakuan yang wajar.
- (5) Pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.

### Pasal 5

- (1) Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu melaporkan tindak pidana politik uang mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. piagam penghargaan; dan
  - c. bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah kasus yang dilaporkan merupakan tindak pidana politik uang yang telah mendapat keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI PURBALINGGA,



*[Handwritten signature]*  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



*[Handwritten signature]*  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 98